

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malaysia merupakan sebuah negeri Melayu yang terletak di utara garis khatulistiwa kawasan Asia Tenggara. Malaysia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang terletak di pulau utama Asia serta di daratan Asia. Wilayah barat Malaysia menempati bagian selatan Semenanjung Malaya atau Melayu/Malaka yang berbatasan dengan negara Thailand. Wilayah timur Malaysia mencakup negara bagian Sabah dan Sarawak yang terletak di pulau terbesar ketiga di dunia, pulau Kalimantan. Komposisi penduduk Malaysia yang didominasi kelompok etnis Melayu, etnis Cina, dan etnis India menjadi salah satu ciri khas tertentu dalam melaksanakan politik luar negerinya.

Sebagai negara federasi di kawasan regional Asia Tenggara, Malaysia mengembangkan dasar politik luar negeri sesuai dengan kondisi negara yang sedang dalam pembentukan bangsa setelah Inggris menyerahkan kekuasaan kolonial mereka atas semenanjung Malaysia tahun 1957. Politik luar negeri Malaysia merupakan cerminan dan ekspresi dari dinamika faktor-faktor domestik dan internasional. Salah satu faktor tingkat domestik, kedamaian dan stabilitas politik Malaysia menjadi sebuah ukuran tercapainya keamanan domestik. Sementara di tingkat internasional, pemerintah Malaysia menjadikan kemampuan untuk mengendalikan ancaman regional maupun global sebagai tolak ukur (Cipto 2007).

Malaysia pada awal karir politik luar negerinya cenderung berhaluan kepada Blok Barat. Ketika Malaysia memperoleh kemerdekaan pada 31 Agustus 1957, berdekatan dengan isu Perang Dingin menjadikan situasi politik internasional pada saat itu diliputi oleh suasana pertentangan antara Blok Barat dibawah pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur dibawah pimpinan Uni Soviet. Pertentangan antara dua blok ini telah banyak mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan luar negeri Malaysia. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Malaysia sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan negaranya. Tidak ada pilihan bagi Malaysia untuk mengambil keputusan bersikap pro Barat, karena pertahanan Malaysia pada saat itu masih sangat bergantung dengan Inggris sebagai anggota Blok Barat.

Setelah berakhirnya isu Perang Dingin antara Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet, Malaysia yang anti terhadap komunis dan dekat dengan negara-negara barat mulai mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan negara tetangga seperti Filipina dan Indonesia sehingga Malaysia harus meninjau ulang orientasi regionalnya yang terlalu bergantung kepada kepentingan Barat. Sejak terbentuknya organisasi regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada 18 Agustus 1967 di tengah situasi regional dan internasional yang sedang berubah-ubah, Malaysia ikut bergabung menjadi negara pendiri pada awal pembentukan ASEAN.

Malaysia mulai memberikan perhatian terhadap isu regional. Menjadi tantangan yang sangat besar untuk dapat ikut serta dalam berkontribusi memajukan sebuah dunia yang lebih aman dan damai. Prinsip politik luar negeri Malaysia

dalam memberikan keamanan di wilayah kawasan serta menjadi teladan yang baik untuk berusaha bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat internasional berdampak kuat terhadap kebijakan luar negeri Malaysia dalam memberikan perannya di ASEAN.

Malaysia cukup memiliki posisi strategis dalam konflik regional terutama mengenai isu keamanan. Dorongan utama dari Malaysia dibuktikan dengan hubungan baik Malaysia dengan negara lain serta mampu memberikan kontribusi dalam visi ASEAN yang mencakup semua negara-negara Asia Tenggara. Malaysia kemudian melakukan kerjasama kolektif ASEAN yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama dalam *Treaty of Amity and Cooperation* sebagai bentuk usaha untuk menghindari kekerasan dan lebih mengedepankan mediasi dalam mencari solusi atas konflik antar negara anggota ASEAN (ASEAN 2015).

Pasca berakhirnya isu Perang Dingin antara kedua blok, Malaysia mulai melirik isu Islam dalam politik luar negerinya. Malaysia merupakan negara federasi yang menempatkan Islam sebagai posisi strategis dalam proses pembentukan negara Malaysia sejak kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir tahun 1981. Suku asli Melayu merupakan etnis asli Malaysia mayoritas muslim yang memiliki pengaruh kehidupan pemerintah Malaysia dalam menjalankan kebijakannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian hak-hak istimewa kepada etnis Melayu yang sangat dihargai dan dihormati daripada etnis lainnya yang merupakan etnis pendatang dengan adanya konstitusi kewajiban bagi sembilan wilayah di kasultanan Malaysia untuk memeluk agama Islam bagi warga suku Melayu (Islam 2005, 126).

Malaysia juga telah mengkampanyekan isu Islam di dunia internasional dalam pidato “*Concept of Development in Islam*” tahun 1984 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mahathir (Islam, 2005) mengenai islamisasi di dalam pemerintahan. Sejak saat itu, Malaysia menganggap prioritas kebijakan luar negeri Malaysia dalam isu keamanan harus diperkuat. Pentingnya Islam bagi Malaysia menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara muslim di ASEAN serta salah satu negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI didirikan pada tanggal 25 September 1969, secara resmi Malaysia termasuk sebagai anggota pendiri OKI dan turut menandatangani piagam OKI. Sebagai anggota OKI, Malaysia dipercaya menjadi *Chairman of the Organisation Of Islamic Cooperation (OIC)* dari 17 Oktober 2003 hingga 13 Maret 2008 (M. Malaysia 2015).

Bagi Malaysia keterlibatannya di dalam OKI merupakan kesempatan yang baik dalam rangka mempromosikan kepentingannya memajukan perdamaian dan keamanan di dunia Islam dan memperkuat kerjasama solidaritas Islam bersama negara anggota OKI dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek. Sehingga bila terjadi sebuah konflik di salah satu bagian dari ASEAN maupun OKI sebagaimana konflik yang terjadi di Mindanao, maka keberadaan Malaysia mempunyai tujuan besar untuk menjaga stabilitas keamanan di ASEAN dan OKI.

Sejak saat itu Malaysia tidak mau menyalahkan kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional bahwa Islam adalah satu agama yang damai dan menentang terorisme. Malaysia memiliki gagasan utama untuk mereformasi total cara kerja OKI dengan tujuan agar organisasi yang beranggotakan 57 negara tersebut dapat bekerja lebih efektif dalam

memperjuangkan berbagai kepentingan umat Islam seperti melindungi tempat-tempat suci Islam, berjuang menghapus diskriminasi rasial dan kolonialisme.

Malaysia juga mengagendakan pembicaraan mengenai usaha memperbaiki citra positif Islam demi kepentingan segenap umat muslim di seluruh dunia. Gagasan tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (KTT) Ke-10 di Putrajaya, Malaysia pada 11-17 Oktober 2003 (Demokrat 2015). Secara khusus, Malaysia juga menyuarakan perihal isu konflik diskriminasi minoritas muslim dan mendesak OKI untuk ikut berperan mencari solusinya. Maka dari itu diharapkan menjadi awal pembenahan cara kerja OKI dan menjadi garis awal usaha yang nyata dalam memulihkan kembali citra Islam dan umatnya.

Salah satu konflik diskriminasi minoritas muslim terjadi di Mindanao, Filipina. Mindanao adalah kepulauan yang terletak di bagian selatan kawasan negara Filipina. Sejak abad ke-15 seiring dengan mulai masuknya Islam di kawasan Mindanao yang berlangsung sangat lama mampu mengubah peta demografi, budaya, sosial, dan tata nilai dalam masyarakat Mindanao. Islam menjadi sebuah identitas masyarakat lokal Mindanao. Sedangkan pemerintah Filipina memiliki kebijakan kontra terhadap struktur budaya, hukum dan politik masyarakat muslim Mindanao.

Konflik Mindanao merupakan sebuah konflik yang terjadi berkepanjangan. Akar masalah konflik ini berawal sangat jauh pada masa kolonialisme Spanyol di Filipina. Berlanjut kepada konflik pada masa penjajahan Amerika sebelum

kemerdekaan Filipina. Isu-isu agama dalam konflik membuat konflik semakin memanas. Tindakan pemerintah Filipina kontra terhadap Islam menyebabkan masyarakat muslim Mindanao menjadi masyarakat yang termarjinkan. Masyarakat muslim Mindanao merasakan kesenjangan sosial yang sangat mencolok ditandai dengan perbedaan keadaan ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan, budaya dan perlakuan hak asasi manusia antara pemerintah Filipina (*center*) dan masyarakat Mindanao (*periphery*).

Konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao kemudian meningkat menjadi konflik bersenjata (*armed conflict*) yang telah menyebabkan lebih dari 120.000 orang terbunuh dan menghabiskan anggaran militer senilai lebih dari 73 miliar Peso per tahun (Surwandono 2013). Situasi tersebut mengakibatkan keadaan negara Filipina mengalami gejolak keamanan nasional yang tidak stabil di wilayah Mindanao. Dilain sisi, penduduk muslim Mindanao menginginkan pemisahan diri (*separatism*) dari pemerintah Filipina dan ingin mendirikan negara merdeka di Mindanao, wilayah selatan Filipina untuk mendapatkan hak mengatur tanah dan wilayah mereka sendiri.

Berbagai upaya perdamaian yang dilakukan dalam menangani konflik yang terjadi di Mindanao sering kali mengalami kegagalan. Proses perundingan perdamaian yang dilakukan mengalami penyimpangan-penyimpangan dan hanya menjadi prosedur formal. Upaya perdamaian yang seharusnya mengikat secara keseluruhan tidak mampu diimplementasikan. Sehingga keberadaan Malaysia di ASEAN dan OKI mempunyai tujuan besar untuk mencari solusi penyelesaian konflik dan menjaga stabilitas keamanan terhadap konflik yang terjadi di

Mindanao, Filipina. Alternatif untuk terus berkonflik atau memulai jalan perdamaian dan negosiasi sangat ditentukan oleh konstruksi dari aktor internasional dan aktor nasional yang terlibat dalam konflik Mindanao. Oleh karena itu, salah satu pemecah persoalan yang dapat dilakukan adalah dengan cara adanya pihak ketiga yang memediasi pihak berkonflik.

Pentingnya isu konflik Mindanao bagi posisi Malaysia membuat Malaysia harus menjadi mediator. Perhatian Malaysia terhadap konflik diskriminasi minoritas muslim dan konflik separatisme yang terjadi di Mindanao dilandasi oleh inisiatif dan kepedulian Malaysia terhadap keamanan dunia khususnya dalam perdamaian dunia Islam. Maka dari itu, Malaysia memilih untuk terlibat sebagai pihak ketiga dalam mengatasi konflik separatisme antara masyarakat minoritas muslim Mindanao dengan pemerintah Filipina.

Kekhawatiran Malaysia terhadap konflik Mindanao bila konflik tidak segera diakhiri dan menemukan titik damai dapat mengancam stabilitas keutuhan kedaulatan nasional Malaysia di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan wilayah selatan Mindanao karena timbul kerawanan arus migrasi dari pengungsi Mindanao. Malaysia ingin menunjukkan diri sebagai anggota ASEAN dalam menjaga keamanan serta perdamaian regional. Dilain sisi, Malaysia juga turun tangan terlibat sebagai mediator terkait diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat muslim Mindanao yang menjadi bagian dari sesama anggota OKI (*non-state*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Malaysia menjadikan isu Mindanao sebagai salah satu agenda Politik Luar Negerinya. Kiprah Malaysia dalam menciptakan perdamaian di Mindanao dimulai sejak kesepakatan perdamaian antara pemerintah Filipina dengan masyarakat minoritas muslim Mindanao pada tahun 1996 yang difasilitasi oleh Indonesia dan OKI (Trijono 2004).

Pada tahun 1998, Malaysia mulai berperan aktif dalam memediasi dan memfasilitasi negosiasi upaya penyelesaian konflik Mindanao. Kecenderungan Malaysia yang memiliki hubungan baik dengan fraksi politik Mindanao, *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) memudahkan Malaysia mendorong pelaksanaan pertemuan perundingan damai (Peace 2005). Sejak saat itu, Malaysia bersungguh-sungguh berperan sebagai mediator bekerja bersama dengan OKI dengan menempatkan perundingan damai sebagai jalan keluar penyelesaian konflik serta melakukan monitoring atas kesepakatan perjanjian damai.

Partisipasi Malaysia dalam memperjuangkan proses negosiasi demi tercapainya perdamaian sebagai upaya penyelesaian konflik Mindanao diimplementasikan dari beberapa peran mediasi yang telah dilakukan oleh Malaysia. Secara teknis Malaysia berperan sebagai mediator dalam menengahi konflik Mindanao selama 16 tahun dengan berbagai dinamika yang terjadi saat melakukan upaya penyelesaian konflik. Hasil peran dari Malaysia terkait beberapa proses dialog negosiasi yang mempertemukan pemerintah Filipina dengan masyarakat muslim minoritas Mindanao hingga tercapainya kesepakatan final untuk berdamai pada 15 Oktober 2012.

Di dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana bentuk mediasi yang dilakukan oleh Malaysia dalam menjalankan perannya sebagai mediator berdasar pada konsep mediasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka timbul pertanyaan yang oleh penulis dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana bentuk mediasi yang dijalankan oleh Malaysia di Konflik Mindanao?”

C. Kerangka Pemikiran

Didalam suatu penelitian diperlukan konsep maupun teori untuk memulai suatu penelitian sebagai pijakan untuk menjawab pertanyaan dari fenomena yang ingin diteliti. Studi Hubungan Internasional itu sendiri memiliki banyak teori maupun konsep yang dapat mendukung penyelesaian masalah yang diteliti. Terdapat satu konsep yang digunakan oleh penulis dalam membuat analisa tentang bentuk mediasi yang digunakan oleh Malaysia dalam konflik Mindanao. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan penulis.

Konsep Mediasi

Sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan konsep mediasi oleh Christopher W. Moore (1982) dalam bukunya *“The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict”* yang dianggap relevan

dengan permasalahan yang diajukan. Konsep mediasi Christopher W. Moore adalah sebagai berikut:

“Mediasi adalah intervensi dalam sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga, yang dapat diterima, tidak memihak, dan netral dimana pihak ketiga tidak memiliki kekuatan otoritatif untuk membuat keputusan dan membantu pihak yang bersengketa secara sukarela untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama terhadap isu-isu yang ada dalam konflik.” (Moore 1982)

Secara esensial mediasi adalah interaksi dari kelanjutan negosiasi yang awalnya hanya dilakukan oleh pihak yang berkonflik atau bersengketa namun dalam perjalanan negosiasi terdapat intervensi dari pihak ketiga untuk membantu jalannya perundingan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan isu-isu yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut tidak memiliki kekuatan otoritatif dalam membuat keputusan, sehingga pihak yang berkonflik menentukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri. Pada pelaksanaan mediasi, secara sukarela pihak ketiga membantu para pihak-pihak berkonflik untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima terhadap isu-isu yang ada dalam konflik. Pihak ketiga yang melakukan mediasi disebut sebagai mediator.

Mediator dapat dilakukan oleh berbagai aktor, mulai dari tingkatan aktor individu, negara, *Non-Government Organization* (NGO), hingga tingkatan Organisasi Internasional. Dalam proses mediasi khususnya yang dilakukan oleh suatu negara (*mediation by state*) terdapat hal yang perlu diperhatikan mengenai bagaimana mediator dapat berperan dengan baik dalam menengahi konflik dan dapat mencapai kesepakatan damai maupun meredam konflik. Salah satu caranya

dengan melihat bagaimana bentuk strategi yang digunakan oleh mediator dalam menjalankan mediasi.

Bentuk strategi mediator akan terlaksana apabila adanya kepercayaan dari pihak yang terlibat dalam konflik terhadap mediator, serta tuntutan kriteria utama sebagai mediator yang harus dipenuhi oleh mediator untuk dapat melakukan intervensi dalam jalannya perundingan mediasi. Syarat menjadi mediator terbagi dalam tiga kriteria utama yang harus dipenuhi adalah:

1. *Acceptability*

Sebagai instrumen syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator yakni keberadaan mediator telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berkonflik dari kesepakatan bersama. Jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaannya sebagai mediator, maka tidak akan terjadi proses mediasi. Dalam hal ini mediator sebagai pihak yang tidak memihak terhadap pihak manapun. Mediator benar-benar dapat diterima (*acceptability*) bukan saja secara fisik melainkan pemikirannya untuk membantu para pihak berkonflik menjangkau suatu penyelesaian (Moore 1982, 117).

Menjadi mediator yang dapat diterima dalam proses mediasi harus memiliki elemen penting, yaitu kepercayaan (*trust*) dan persuasif (*persuasiveness*) (Charles Weibel and Johan Galtung 2007):

a. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan menjadi modal awal untuk melakukan tindakan dan sikap dalam menjalankan sebuah mediasi. Mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak berkonflik, bahwa dirinya memiliki rasa peduli terhadap konflik yang sedang terjadi antara kedua belah pihak berkonflik. Rasa empati tersebut ditunjukkan mediator dengan berusaha secara sungguh-sungguh mencari solusi terbaik agar para pihak berkonflik dapat menyelesaikan konfliknya. Mediator harus membangun rasa kepercayaan tersebut berdasarkan integritas dan etika baik. Hal tersebut dilakukan dalam menjaga kerahasiaan dari sebuah perundingan kecuali para pihak yang berkonflik menghendaki lain. Jika pihak saling percaya, pihak berkonflik menyerahkan sepenuhnya kepercayaan dan harapannya kepada mediator sehingga mediator dapat menggunakan kreativitas dan kebebasan untuk mengubah struktur konflik dan menemukan solusi penyelesaian konflik.

b. Persuasif (*Persuasiveness*)

Persuasif adalah kunci keberhasilan dalam menengahi konflik, suatu keahlian komunikasi dalam membujuk dan meyakinkan pihak bersengketa tanpa adanya manipulasi dan intimidasi. Mediator dapat melakukan pendekatan interaksi yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang untuk mencari informasi yang berguna dalam perundingan mediasi. Semua proses yang dilakukan oleh mediator harus jelas sehingga memberikan reaksi positif dari pihak berkonflik dan mencegah terjadinya kebuntuan dalam konflik.

2. Impartiality

Mediator harus memiliki sikap tidak pandang bulu dan memperlakukan semua pihak yang berkonflik secara sama tanpa membedakan. Mediator dituntut untuk bertindak adil dan bijaksana tanpa melihat perbedaan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Mediator bertugas hanya untuk menengahi, mendorong, dan membantu para pihak berkonflik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik mereka sendiri (Cook 1980, 121). Peran mediator dalam mengendalikan pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak berkonflik dapat menciptakan perasaan saling percaya. Pada saat itulah, sikap keterbukaan akan tercipta sehingga dapat mempermudah mediator dalam mendampingi pihak yang berkonflik menuju ke proses negosiasi. Imparsialitas mediator tercermin dalam sikapnya yang bersungguh-sungguh ketika berupaya membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik serta mengontrol dalam pengimplementasian kebijakan apakah sesuai dengan perjanjian atau tidak.

3. Neutrality

Sebagai komponen internal yang harus dimiliki mediator adalah sikap dan perilaku tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Mediator yang netral dan independen harus mampu menunjukkan bahwa tidak membangun hubungan khusus dan kuat hanya dengan satu pihak saja baik sebelum proses mediasi terjadi, sedang dalam proses mediasi,

maupun setelah proses mediasi (Young 1972). Kenetralan dari mediator dibutuhkan untuk mencari dan menawarkan solusi yang objektif dalam proses mediasi sehingga dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang bersifat *win-win solution* bagi masing-masing pihak berkonflik dalam upaya perdamaian konflik.

Setelah berbagai persyaratan utama menjadi mediator telah terpenuhi, maka sebagai mediator harus memilih pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam upaya menyelesaikan konflik melalui pilihan strategi mediasi yang dijalankan oleh mediator. Pilihan strategi mediasi tergantung pada berbagai kriteria konflik yang sedang ditangani serta karakteristik dari pihak-pihak yang berkonflik. Semakin tinggi kedudukan mediator, maka mediator lebih fleksibel dalam menjalankan strateginya dari salah satu rangkaian strategi yang lain, dengan dasar strategi mediasi yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan konteks konflik (Bervitch 2009). Berikut merupakan beberapa kategori strategi mediasi yang dapat dilakukan oleh mediator dalam upaya penyelesaian konflik:

1. Strategi fasilitasi komunikasi (*Communication facilitation Strategies*)

Strategi fasilitasi komunikasi merupakan strategi mediasi yang mendiskripsikan perilaku mediator dengan cara menyalurkan informasi kepada para pihak yang berkonflik, memberikan fasilitas negosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak berkonflik melalui komunikasi dua arah, dan lebih menitikberatkan pada proses mediasi formal yang

menjadi cara penyelesaian konflik melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak berkonflik dengan dibantu oleh mediator.

2. Strategi Prosedural (*Prosedural Strategies*)

Mediator dalam menjalankan strategi prosedural dengan cara menggunakan tekanan atau melakukan suatu desakan untuk mengontrol jalannya proses mediasi yang lebih formal yang bertujuan untuk mengikat diri para pihak yang berkonflik dalam upaya perdamaian yang dilakukan. Mediator dapat menentukan aspek-aspek struktural dari sebuah pertemuan maupun perundingan dalam rangka pengendalian terhadap kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berkonflik untuk disatukan dalam mencapai tujuan bersama, melakukan pemberitaan informasi dan distribusi informasi, serta mengkondisikan kekuatan-kekuatan sumber daya dari para pihak yang terlibat dalam konflik melalui komunikasi yang terus berjalan.

3. Strategi Direktif (*Directive Strategies*)

Strategi direktif merupakan strategi mediasi yang paling kuat dalam bentuk intervensi dengan cara mengajak para pihak berkonflik untuk bersedia melakukan sesuatu. Mediator akan mempengaruhi isi dan substansi dari proses tawar-menawar saat proses mediasi sedang berlangsung dengan memberikan dorongan atau rangsangan bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan negosiasi dan mengusulkan tuntutan terakhir dengan diberi batas waktu untuk menentukan pilihan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk merubah cara-cara dari isu-isu atau

tingkah laku yang selama ini biasa mereka gunakan untuk menjadi lebih efektif.

Dari penjelasan konsep mediasi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mediasi merupakan sebuah cara penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui kesepakatan perundingan para pihak yang berkonflik dibantu oleh pihak ketiga yang dapat diterima bersama, bersifat netral, tidak pandang bulu, dan tidak berpihak kepada siapa pun. Malaysia sebagai aktor negara dalam dunia internasional telah memenuhi persyaratan umum sebagai pihak ketiga yang disebut dengan mediator.

Berkaitan dengan konflik separatisme masyarakat minoritas muslim Mindanao dengan pemerintah Filipina, Malaysia sebagai mediator hanya membantu para pihak yang berkonflik dengan cara memberikan bantuan mediasi kepada para pihak berkonflik dalam upaya menyelesaikan konflik Mindanao. Malaysia beberapa kali ditunjuk untuk menjadi mediator dalam perundingan damai antara masyarakat muslim Mindanao dengan pemerintah Filipina. Sejak *Pasca Peace Agreement 1996*, keberadaan Malaysia sebagai pihak ketiga dipercaya memiliki bentuk strategi yang digunakan dalam menangani konflik Mindanao.

Malaysia mulai aktif berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik Mindanao pada tahun 1998. Malaysia mengarahkan perundingan kepada penyelesaian secara damai tanpa terlibat dalam pembuatan kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan oleh kedua belah pihak sebagaimana prinsip politik luar negeri Malaysia dalam menjaga keamanan, keadilan, dan kemanusiaan di dunia.

Sebagai anggota OKI telah mengambil langkah positif dalam perwujudan perdamaian dan stabilitas di Filipina. Peran itu juga dapat diperhatikan dari sisi keanggotaan dan kepemimpinan periodik Malaysia di ASEAN.

Dalam menjalankan perannya sebagai mediator dalam konflik Mindanao, Malaysia dapat melakukan beberapa kategori strategi mediasi diatas. Pertama adalah strategi fasilitasi komunikasi yang dilakukan oleh Malaysia sesuai dengan penjelasannya mengenai “memberikan fasilitas negosiasi untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak berkonflik melalui komunikasi dua arah dan menitikberatkan pada proses mediasi formal”, hal tersebut dapat menjadi landasan strategi yang dilakukan oleh Malaysia dengan memberikan fasilitas negosiasi untuk menciptakan perdamaian antara Jenderal Fidel Ramos selaku presiden Filipina dengan para pemimpin MILF. Malaysia mengerahkan upayanya untuk menghentikan bentrokan militer antar kedua belah pihak (I. Radio 2015).

Strategi kedua yakni strategi prosedural, Malaysia mengajak kelompok observer *International Contact Group* (ICG) yang dibentuk pada tanggal 4 Desember 2009 sebagai LSM Internasional untuk memonitoring jalannya perundingan damai, sehingga Malaysia mempunyai posisi yang tepat dalam menanggapi dan mengatasi konflik Mindanao sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada didalam kawasan regional (M. W. Harenda 2014). Hal terpenting dalam keberhasilan dari upaya mediasi yaitu mengurangi ketegangan antara pihak yang berkonflik. Dalam menurunkan ketegangan konflik memerlukan kebijaksanaan dan kepekaan yang tinggi. Sehingga Malaysia dapat mengkondisikan para pihak

berkonflik untuk mengikuti jalannya perundingan dalam upaya penyelesaian konflik Mindanao.

D. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan mengenai konsep mediasi, maka kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa bentuk mediasi yang dijalankan oleh Malaysia di konflik Mindanao berupa:

1. Malaysia melakukan strategi fasilitasi komunikasi dengan mengubah *roadmap* perundingan untuk memilih mendampingi MILF sebagai *parthiesnya*.
2. Strategi kedua yang dijalankan oleh Malaysia yakni strategi prosedur dengan mengajak partner *International Contact Group* (ICG) sebagai LSM Internasional membentuk kelompok observer dalam rangka tanggung jawabnya sebagai mediator mencari bantuan *civil society*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk strategi apakah yang digunakan oleh Malaysia dalam upaya penyelesaian konflik di Mindanao. Selain itu mengetahui tujuan dan motif Malaysia dalam melaksanakan fungsi mediasi di konflik Mindanao.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian terhadap batas-batas ruang lingkup penulisan, dalam penelitian ini dapat lebih terfokus pada peranan Malaysia sebagai mediator dalam upaya proses perdamaian di konflik Mindanao. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak munculnya aktor-aktor internasional yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Mindanao pasca *Final Peace Agreement 1996*. Mulai tahun 1998 Malaysia terlibat aktif sebagai mediator.

Keikutsertaan Malaysia dalam upaya perdamaian konflik di Mindanao selama 16 tahun. Hasil peran dari Malaysia terkait beberapa proses dialog yang mempertemukan pemerintah Filipina dengan masyarakat muslim minoritas Mindanao dan mencapai kesepakatan final pada 15 Oktober 2012. Pasca kesepakatan final konflik Mindanao, Malaysia juga berperan memantau perkembangan perjanjian damai dalam hal untuk memastikan bahwa tidak timbul konflik baru hingga tahun 2014. Maka penulis membatasi penulisan penelitian seputar peran Malaysia sebagai mediator dalam rentang waktu dari 1998 hingga 2014.

G. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan cara menggambarkan bagaimana suatu hal dapat terjadi atau memaparkan berbagai data yang ada. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini

merupakan hasil dari dokumen yang ditulis melalui melalui hasil penelitian terkait suatu kejadian oleh penelitian orang lain yang telah dipublikasikan dalam bentuk bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar serta tambahan data yang berasal dari internet atau berbagai jenis literature yang relevan dengan judul penelitian ini.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pemberian bukti yang jelas serta penjelasan yang mendalam mengenai hubungan-hubungan yang terkait dengan konsep dalam hubungan internasional. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Penelitian ini lebih mencirikan analisa kualitatif tentang bentuk mediasi yang dijalankan Malaysia dalam konflik Mindanao. Penarikan kesimpulan dibuat setelah pengumpulan data yang dibutuhkan benar-benar dianggap cukup. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid atau dapat di verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II Berisi gambaran umum prinsip politik luar negeri Malaysia terhadap isu-isu islam di dunia islam dan kawasan Asia Tenggara

BAB III Berisi tentang dinamika perkembangan proses perdamaian konflik Mindanao antara masyarakat Mindanao dengan pemerintah Filipina

BAB IV Berisi tentang analisa bentuk strategi mediasi Malaysia berdasar pada konsep mediasi dan fungsi mediasi yang telah dilakukan Malaysia

BAB V Berisi paparan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang sudah dijelaskan terperinci dan beberapa saran yang dapat digunakan dalam penulisan selanjutnya.